



P U T U S A N

Nomor : 17/Pdt.G/2012/PAStn

Bismillahirrahmanirrahim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENTANI**

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan Putusan Isbat Nikah atas perkara cerai gugat yang diajukan
oleh:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten
Jayapura, sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura,
sebagai Tergugat ;

Pengadilam Agama tersebut:

Setelah memeriksa berkas perkara :

Setelah mendengar keterangan Penggugat didalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 06
Maret 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani,
pada hari itu juga dengan register nomor : 17/Pdt.G/2012/PAStn, telah
mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

dari 7 Halaman Penetapan No.17G/2012 dicabut 1 **Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, dan sesaat setelah aqad nikah Tergugat telah mengucapkan sighth taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah Nomor: 178/34/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011, akan tetapi sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah menikah Sirri di Buton Sulawesi Tenggara oleh imam masjid pada tanggal 27 Desember 2000,-
2. Bahwa setelah menikah pada tanggal 27 Desember 2000 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pada akhir bulan Februari 2011 Penggugat dan Tergugat pergi ke Jayapura dan tinggal di rumah kontrakan (Bapak H.Karim) Jalan Yahim (pasar lama) dan pada akhir tahun 2007 pindah tempat di kediaman bersama Jalan Yahim (pasar lama), RT.04/RW II, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Anak Pertama, umur 11 (sebelas) tahun;
 - b. Anak Kedua (perempuan), umur 9 (sembilan) tahun;
 - c. Anak Ketiga (perempuan), umur 7 (tujuh) tahun;
 - d. Anak Keempat (perempuan), umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak 15 Januari 2004 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering pulang larut malam tanpa lasan yang jelas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat selingkuh dengan karyawan Penggugat yang bernama H
5. Bahwa pada akhir tahun 2009 terjadi pertengkaran kembali disebabkan karena Penggugat menasehati Tergugat apabila keluar rumah jangan membawa uang terlalu banyak, Justru Tergugat marah dan memukul kepala Penggugat sampai memar;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat pergi ke rumah kakak Penggugat di Manokwari dan kakak Penggugat telah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 4 Maret 2012 karena Penggugat membeli kios seharga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), namun Tergugat menghendaki kios seharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), akibatnya antara Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan Tergugat menjambak rambut dan menarik baju Penggugat sampai robek serta membenturkan kepala Penggugat ke tempat tidur, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai sekarang;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaer:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, majelis hakim telah menetapkan hari sidang dalam perkara tersebut, dan telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertanggal 20 Maret 2012 Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 27 Maret 2012, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, Oleh karena itu Penggugat menyatakan dalam persidangan bahwa mohon Majelis Hakim diberi kesempatan kepada Penggugat untuk berusaha berdamai dengan Tergugat diluar persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 3 Maret 2012, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di Persidangan, selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar supaya rukun kembali membina rumah tangga



dengan Tergugat, dan atas saran dan nasehat Majelis hakim tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah sepakat untuk berdamai dan melanjutkan rumah tangganya kembali, maka perlu diberi penetapan tentang selesai perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan (BAP) perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, pada persidangan pertama Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, mekipun Pengadilan telah memanggil secara sah dan patut, namun pada sidang berikutnya Penggugat datang menghadiri sidang sedang Tergugat tidak hadir, dan Penggugat menyatakan mohon agar Majelis Hakim memberi waktu kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengadakan perdamaian diluar persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 3 Maret 2012, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula. Dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Pemohon dan Termohon menyampaikan akan kembali rukun membina rumah tangganya seperti semula dan akan mencabut perkaranya pada hari ini;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 RV Permohonan pencabutan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan Penggugat dan tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut, dicabut sendiri oleh Penggugat, maka Majelis Hakim perlu memberikan penetapan tentang pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 aya (2) Undang-undang No. 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, perkara cerai gugat adalah termasuk bidang perkawinan, maka oleh karena itu biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat sesuai pasal 89 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor :17/Pdt.G/2012/PA.stn telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pangadilan Agama Sentani pada hari Selasa tanggal 3 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1433 Hijeriyah oleh kami **Drs. Mukhlis, M.H.** sebagai ketua majelis, **Dra.Hj, Sitti Amirah** dan **Fahri Saifuddin,S.Hi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan **Fatimah Hi.Djafar,SH** sebagai Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
dengan tanpa hadirnya penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj.Sitti Amirah

Drs. Mukhlis, M.H

Fahri Saifuddin,S.Hi

Panitera Pengganti

Fatimah Hi Djafar,SH

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan Penggugat	Rp.130.000,-
4.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp.195.000,-
5.	Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
6.	Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h		Rp. 416.000,-

Terbilang: (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

dari 7 Halaman Penetapan No.17G/2012 dicabut 7 **Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)